



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Januari 2024, Revised: 30 Januari 2024, Publish: 5 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip *Outomatically Protection*

Ridha Wahyuni¹, Dwi Aryanti Ramadhani², Dwi Desi Yayi Tarina³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: dwiaryanti@upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: dwidesyayitarina@upnvj.ac.id

Corresponding Author: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Abstract: *This researches aims to see the position of a creation registration letter of art painting as a form of legal protection for painting works in the face of the principle of automatic protection adhered to in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method in this study is juridical-normative with an analytical descriptive approach. The results of the research show that a creation registration letter can be one of the perfect initial proofs if the painter as the creator will make efforts to protect the law against his work either through criminal law remedies and/or filing civil lawsuits. Therefore, the registration of creation through the registration of creation of a painting is important for every painter to obtain a creation registration letter from the state, this is an effort to protect their intellectual property rights.*

Keywords: *Painting; Copy Rights; Outomatically Protection; Registration Letter Of Creation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan hukum surat pencatatan ciptaan karya lukisan dihadapkan pada prinsip perlindungan otomatis hak cipta sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pencatatan ciptaan berkedudukan sebagai salah satu bukti permulaan yang sempurna jika Pelukis selaku Pencipta akan melakukan upaya perlindungan hukum terhadap karyanya, baik melalui upaya hukum pidana dan/atau mengajukan gugatan Perdata. Oleh karena itu, pencatatan ciptaan melalui pendaftaran ciptaan atas sebuah karya lukisan penting dilakukan oleh setiap Pelukis untuk memperoleh surat pencatatan ciptaan dari negara, hal ini sebagai upaya bagi perlindungan atas *property* sebagai wujud hak kekayaan intelektualnya.

Kata kunci : Karya Lukisan; Hak Cipta; Perlindungan Otomatis; Surat Pencatatan Ciptaan

PENDAHULUAN

Karya lukisan merupakan kekayaan intelektual manusia di bidang seni rupa, yang dihasilkan dari kemampuan kerja intelektual, daya kreativitas atau kombinasi diantara keduanya, serta perpaduan dari cipta, karsa dan emosi yang dituangkan dalam bentuk nyata¹. Lukisan sebagai wujud karya intelektual manusia bisa bernilai tinggi, jika karya tersebut memiliki ciri khas dan berkualitas, baik dari sisi komposisi warna, tarikan garis atau goresan yang memiliki daya pembeda dari karya-karya lukisan lainnya.

Sebuah karya seni untuk memperoleh perlindungan, maka karya yang telah dihasilkan sebaiknya segera dipublikasikan karena perlindungan ciptaan tidak diberikan jika karya tersebut masih berupa ide-ide dan konsep². Perlindungan hukum penting diberikan khususnya terhadap karya-karya seni yang bernilai tinggi, termasuk karya cipta di bidang lukisan. Terutama karya lukisan memiliki nilai estetika dengan tingkat kerumitan tersendiri. Hal ini beralasan, karena karya-karya seni lukis yang berkualitas baik tentu memiliki daya jual yang tinggi. Karya-karya tersebut cenderung laku di pasaran dan banyak dicari orang untuk dikoleksi dan dinikmati. Hal ini tentu berkorelasi terhadap potensi nilai ekonomi yang akan melakat pada karya lukisan tersebut sehingga akan memicu timbulnya berbagai pelanggaran yang terjadi terutama terhadap karya-karya lukisan dari para Pelukis yang telah terkenal.

Berbagai pelanggaran terhadap karya seni lukisan juga tidak bisa terlepas dari faktor nama besar dari seorang Pelukis. Seperti halnya, kasus pembajakan terhadap beberapa karya lukisan terkenal dari Taat Joeda, Gunaraso, Affandi, Popo Iskandar serta beberapa Pelukis lainnya. Sementara, bentuk-bentuk pelanggaran di bidang karya seni lukisan yang sering terjadi, bisa dalam berbagai bentuknya seperti; pembajakan, pemalsuan, penjiplakan atau menggunakan sebuah karya lukisan tanpa mencantumkan nama Pelukisnya dan/atau dengan tetap mencantumkan nama pelukisnya untuk menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut merupakan karya lukisan sesungguhnya, padahal lukisan tersebut hasil jiplakan dan pemalsuan dari karya lukis sesungguhnya, dan tindakan tersebut bertujuan untuk mengelabui pembeli. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial (komersial) secara melawan hak dan melawan hukum.³

Permasalahan lainnya, juga terdapat kelemahan, khususnya dari aspek perlindungan di kalangan internal pelukis itu sendiri. Sampai saat, organisasi pelukis Indonesia dan pemerintah masih kesulitan mendata dengan pasti jumlah dan sebaran kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta atas karya lukisan yang sudah terjadi. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian pelukis untuk mendaftarkan karya-karyanya ke DJKI. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab mengapa praktik-praktik pelanggaran terhadap Hak Cipta atas sebuah karya lukisan sampai saat ini masih belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah.

Rendahnya kesadaran hukum para Pelukis dalam melakukan pencatatan terhadap karya-karya lukisannya, kondisi ini juga tidak terlepas dari adanya prinsip perlindungan Hak Cipta yang bersifat otomatis sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Fakta mengenai fenomena rendahnya kesadaran pelukis mencatatkan karya-karya seninya, hal ini juga didukung oleh pernyataan Direktur Jenderal Hak Cipta dan Desain

¹ Ni Putu Sinthya Anjani dan R. Ibrahim, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software di Internet (Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, Vol.1, No.9,2018,hlm.2;


<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38877>

² Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Wahyuni, Ridha, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, Adil Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1,2023,hlm:30,

<https://system4.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566>

³ Ridha Wahyuni, Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Bandung:Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, 2007,hlm.80

Industri DJKI Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan, bahwa pada 2022 saja pengajuan pencatatan Hak Cipta bidang seni lukis masih sedikit, yaitu; sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) permohonan atau sebesar 0,60 % (nol koma enam puluh persen) dari total pencatatan Hak Cipta selama tahun 2022.⁴ Jumlah ini berbeda dengan trend permohonan pendaftaran Hak Cipta dari jenis karya-karya cipta lainnya, seperti; buku, karya tulis (artikel), karya rekaman, karya lagu/musik yang umumnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah, hal ini sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini:



Sumber: Laporan Tahunan DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI 2021

Grafik di atas menggambarkan bahwa di kalangan Pelaku seni musik dan Penulis (akademisi) sudah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual atas karya ciptanya, khususnya dari kalangan Pencipta karya buku, karya tulis dan Pelaku seni yang bergerak di industri musik. Sementara, Pencipta di bidang seni lukis belum menunjukkan angka yang signifikan terkait kesadaran Pelukis mencatatkan dan mendaftarkan karya seninya.

Meskipun berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan dan pendaftaran karya lukisan bukan merupakan syarat yang paling menentukan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta namun pemberlakuan konsep perlindungan otomatis (*outomatically protection*) terhadap hak cipta masih sulit terlaksana khususnya bagi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang karya cipta lukisan. Surat Pencatatan Ciptaan sebagai *output* dari adanya permohonan pencatatan ciptaan yang telah diterima oleh pemerintah, hal ini tentu bisa sangat membantu untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap Pengkarya ketika harus membuktikan hak eksklusifnya atas sebuah karya intelektualnya. Permasalahan mengenai pentingnya keberadaan surat pencatatan ciptaan akibat pendaftaran ciptaan ini juga bisa berkaca pada salah satu proses penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bentuk tindak pemalsuan terhadap karya-karya lukis Taat Joeda.

Pada pertengahan 2003, kasus tersebut sempat naik kepermukaan dan menjadi salah satu bahan pemberitaan di media-media lokal di Kota Bandung. Saat itu setidaknya terdapat lebih kurang 400 karya lukisan Taat Joeda dibajak dalam bentuk pemalsuan karya. Karya-karya lukisan yang dipalsukan tersebut terdiri dari berbagai tema dan ukuran, beberapa karya yang telah dibajak tersebut juga telah diedarkan di Jakarta dan Bandung. Akibat tindakan pembajakan dan pemalsuan terhadap beberapa karya lukisan tersebut, Taat Joeda mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Taat Joeda kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian tepatnya di Polsek Sukasari Bandung. Setelah dilakukan proses penyidikan akhirnya Polisi menyita beberapa lukisan hasil pemalsuan sekaligus menangkap

⁴ Ary.B. Prass, Masih Sedikit Seniman Mendaftarkan, Karya Seni Lukis Bisa Dilindungi Hak Cipta, diakses pada 1 September 2022, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/467963/masih-sedikit-seniman-mendaftarkan-karya-seni-lukis-bisa-dilindungi-hak-cipta>

pelakunya, namun saat itu Penyidik tidak bisa menjerat Pelakunya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta namun hanya menjerat pelakunya dengan sangkaan tindak pidana pemalsuan karya, hal ini karena karya-karya lukisan Taat Joeda yang telah dipalsukan dan dibajak tersebut belum pernah dicatatkan di DJKI, sehingga Penyidik Polri tidak bisa memberlakukan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta⁵. Berkaca pada kasus tersebut, penegak hukum belum bisa membawa kasus ini sebagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun, hal ini tentu akan menyulitkan para seniman seperti Taat Joeda, dkk jika ingin mengajukan gugatan perdata atas kerugian hak eksklusif atas karya-karyanya, selain itu guna memulihkan kerugian material dan immaterial atas pelanggaran terhadap karya-karya lukisnya. Kondisi ini tentu pula bisa mempengaruhi motivasi seniman untuk terus berkarya ditengah tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

Meskipun pencatatan atas sebuah karya seni bisa dilakukan melalui DJKI sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun pencatatan tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban bagi para pelukis untuk mencatatkan karyanya, hal ini karena perlindungan hak cipta sudah otomatis timbul setelah karya seni (ciptaan) tersebut dihasilkan kemudian diumumkan. Ketentuan ini berbebeda dengan rezim Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya seperti; Merek dan Paten, yang mana ke dua jenis HAKI tersebut mewajibkan adanya pendaftaran.

Berdasarkan uraian berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas maka untuk memfokuskan kajian di dalam penelitian ini maka disusunlah dua rumusan masalah sebagai berikut pertama: Bagaimana pengaturan prinsip perlindungan otomatis (*automatically protection*) hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta, kedua; Bagaimana kedudukan hukum surat pencatatan karya lukisan bagi perlindungan hak cipta lukisan jika dihadapkan pada prinsip perlindungan otomatis (*automatically protection*) Hak Cipta?"

Pokok kajian yang diangkat dalam penelitian ini, dinilai mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Meskipun, sebelumnya sudah ada beberapa artikel publikasi yang mengangkat masalah hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan karya seni lukisan namun beberapa penelitian terdahulu membahas objek permasalahan yang berbeda, diantaranya: "Perlindungan hukum terhadap karya cipta lukisan: Studi kasus gugatan hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Baharuddin II" karya Hasyrat Sulistiaji. Berdasarkan hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa maraknya pelanggaran terhadap karya-karya cipta di Indonesia lebih disebabkan pada lemahnya pengaturan Hak Cipta di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, substansi pengaturan hak cipta dalam undang-undang tersebut masih belum dapat mengupdate kondisi terkini, selain itu masih rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap upaya perlindungan Hak Cipta itu sendiri⁶.Perbedaan lainnya, bahwa penelitian tersebut masih menggunakan Undang-Undang Hak Cipta yang lama.Sementara, saat ini Undang-Undang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya penelitian yang pernah diangkat oleh Abu Churairah, dkk, yang dalam penelitiannya, membahas mengenai "Perlindungan hukum dalam pendaftaran ciptaan seni lukis melalui studi kasus putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn". Di dalam penelitiannya, ia lebih menyoroti terkait permasalahan kedudukan pendaftaran atas sebuah

⁵ Harian Umum Metro Bandung, Lukisan Bernilai Milyaran Dibajak, Bandung, 14 Maret 2003, berita dikutip dari karta tulis tesis Ridha Wahyuni, *op.cit*,hlm.96

⁶ Hasyrat Sulistiaji dan Citra Citrawinda, Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lukisan : Studi Kasus Gugatan Hak Cipta atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II, Jakarta: Perpustakaan UI, 2006; <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95784&lokasi=lokal>

karya cipta seni lukis yang telah didaftarkan di Luar Negeri.⁷ Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, yang telah diurai di atas, para peneliti belum ada secara khusus mengkaji mengenai kedudukan hukum pencatatan sebuah karya cipta lukisan dihubungkan dengan konsep *automatically protection* sebagaimana yang dianut di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti data-data sekunder.⁹ Penelitian ini mendasarkan pada identifikasi masalah (*identification problem*) mengenai kedudukan hukum Surat Pencatatan Ciptaan dihubungkan dengan prinsip *automatically protection* atas sebuah ciptaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, kemudian dihubungkan dengan peraturan undang-undang yang relevan lainnya, yakni KUHPerdara dan KUHPidana khususnya dari aspek pembuktian hak. Sementara, terkait pendekatan analisis hukum, penulis lebih banyak menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder; berupa literatur-literatur hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan termasuk karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. Selain itu, penulis juga akan melihat beberapa bahan hukum tersier; berupa kamus bahasa, artikel-artikel website, dan data-data yang relevan yang memuat berbagai informasi yang terkait dengan masalah. Hal ini penting dilakukan guna menemukan beberapa konsep atau teori terkait perlindungan hak kekayaan intelektual atas sebuah karya intelektual manusia di bidang seni lukis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip *Automatically Protection* Terhadap Hak Cipta Karya Seni Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur prinsip perlindungan otomatis. Perlindungan otomatis (*Automatically Protection*) ini mengandung arti bahwa bagi setiap ciptaan yang telah dihasilkan oleh seseorang dari hasil kerja intelektualnya akan langsung dilindungi tanpa harus melakukan pendaftaran ciptaan, sepanjang karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan khas. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa; “Hak Cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan ini, maka sebuah ciptaan yang telah dihasilkan dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata kemudian diumumkan maka sejak saat itu, ciptaan tersebut akan menimbulkan Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri Pencipta, dan terhadap kedua jenis hak inilah Pencipta atau pemegang Hak Cipta

⁷ Abu Churairah, *et.al*, Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Mdn), Jurnal Mecatoria, Vol. 4, No. 01, 2011, hlm. 4, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/599/482>

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 13

⁹ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia, Jurnal Hukum, Vol.8, No. 1, 2014, hlm.31, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

akan memperoleh perlindungan secara otomatis dari negara tanpa harus dilakukan pendaftaran (pencatatan) terlebih dahulu oleh Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Dengan demikian, jika kita merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 di atas, maka pendaftaran dan pencatatan ini sebetulnya tidak menjadi kewajiban bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini berbeda dengan prinsip perlindungan rezim HAKI lainnya, seperti; hak Merek dan hak Paten. Merek dan Paten baru mendapatkan perlindungan setelah dilakukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada pemerintah, hal ini penting dilakukan guna memberikan hak atas kepada pemilik merek dan paten, karena jika hal itu tidak dilakukan maka pemilik merek dan paten tidak akan memperoleh hak eksklusif atas merek dan patennya.

Prinsip perlindungan otomatis terhadap setiap karya seni termasuk karya lukisan sebagaimana yang dianut di dalam UU Hak Cipta Indonesia merupakan implementasi dari salah satu prinsip yang dianut Konvensi Berne 1886. Konvensi Berne merupakan konvensi internasional yang paling awal lahir terutama tentang perlindungan hak cipta, Konvensi ini terbuka bagi semua negara-negara anggota untuk meratifikasinya.¹⁰ Konvensi Berne merupakan salah satu sumber hukum bagi terbentuknya perjanjian internasional di bidang perdagangan kekayaan Intelektual, yakni TRIPS-WTO. Indonesia sebagai salah satu negara anggota perjanjian TRIPS-WTO maka secara otomatis juga akan terikat dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI termasuk Konvensi Berne. Konvensi Berne sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan karya-karya intelektual manusia, khususnya di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan. Konvensi ini meletakkan 3 (tiga) prinsip dasar bagi perlindungan kekayaan intelektual manusia, khususnya hak cipta, yang terdiri atas:¹¹

- 1 Prinsip *national treatment*; bahwa setiap negara harus memperlakukan sama terhadap semua karya cipta yang ada di masing-masing negara, meskipun karya cipta tersebut bukan merupakan karya cipta dari warga negaranya. Oleh karena itu, haruslah diperlakukan sama seperti perlindungan karya cipta warga negaranya sendiri (non-diskriminasi);
- 2 Prinsip perlindungan otomatis; bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara otomatis tanpa harus memenuhi syarat apapun termasuk perlu atau tidaknya dilakukan pendaftaran atau langkah-langkah formal lainnya;
- 3 Prinsip perlindungan mandiri: perlindungan yang diberikan tidak harus bergantung pada negara lain atau asal pencipta.

Konvensi di bidang HAKI lahir untuk mengatur hubungan hukum perdagangan internasional lintas negara, khususnya diantara negara-negara anggota WTO. Sementara, landasan hukum yang mengatur perdagangan HAKI juga diatur secara khusus di dalam perjanjian TRIPS-WTO. TRIPS-WTO inilah yang mengatur lalu lintas perdagangan HAKI sehingga wajib ditaati oleh setiap negara anggota, yang kemudian akan dijadikan rujukan bagi pembentukan regulasi perlindungan HKI di masing-masing negara anggota. Hal ini senada dengan bunyi ketentuan Pasal 7 TRIPS-WTO (annex 1 1C) yang menyatakan bahwa “*that the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of techno-logical innovation and to the transfer and disse-mination of technology*”. Jadi, melalui ratifikasi dan adopsi beberapa aturan-aturan minimal yang telah ditetapkan oleh Perjanjian TRIPS, diharapkan berbagai kemajuan, inovasi-inovasi dan kreasi manusia akan semakin berkembang termasuk terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan

¹⁰ Oksidelfa Yanto, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 2, No.1, 2016, hlm 116, <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>;

¹¹ Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, Upaya Perlindungan Hak Cipta yang dijiplak oleh WNI Dalam Perspektif Berne Convention, Ganesha Law Review, Vol. 3, No.2, 2021, hlm.94, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/444/304>

teknologi sekaligus pengaturan mengenai perlindungan hukumnya, bagi mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan kesejahteraan manusia.¹²

Bagi Indonesia sendiri, dengan keikutsertaan di dalam perjanjian TRIPS-WTO juga membawa konsekuensi hukum sehingga Indonesiapun wajib meratifikasi beberapa konvensi yang relevan lainnya, seperti: konvensi Berne, WIPO dan konvensi Paris. Maka atas dasar itu pula Indonesia berkewajiban menyesuaikan undang-undang nasionalnya di bidang Hak Cipta yang berbasis pada Konvensi Berne dan perjanjian TRIPS-WTO termasuk beberapa konvensi ikutannya¹³

Pada dasarnya, ratifikasi diperlukan untuk melindungi produk-produk karya intelektual manusia dari suatu negara terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat timbul, seperti perbuatan curang atau melakukan kejahatan di bidang *intellectual property* yang terjadi di negara lain, dalam bentuk tindakan memperbanyak karya cipta pihak lain tanpa hak atau melakukan pembajakan karya di luar negeri. Sejatinnya setiap negara yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs-WTO berkewajiban secara langsung untuk melaksanakan isi perjanjian.¹⁴Prinsip ini mengandung arti bahwasanya karya cipta dari setiap negara penandatanganan perjanjian harus mendapatkan perlindungan yang sama di negara-negara peratifikasi, serta tanpa syarat dan bersifat otomatis.

Samahalnya, konsep perlindungan Hak Cipta di Amerika Serikat (AS), dimana untuk memperoleh perlindungan atas sebuah karya cipta khususnya karya cipta yang berasal dari non negara AS dan sepanjang masih di bawah rezim hukum hak cipta maka tidak menempatkan syarat pendaftaran sebagai hal yang utama. Kebijakan ini sebagai bentuk implementasi Konvensi Berne yang telah diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat, hal ini sebagaimana diuraikan di dalam artikel Raymond Shih Ray Ku, dkk yang berjudul “*Does Copyrights Law, Promote Creativity? an Empirical Analysis Of Copyright’s Bounty*” ia menyatakan: “*Among other things, the Implementation Act eliminated any need for non-U.S. works protected under the Berne Convention to file copyright registrations. As such, at least some of the instability following 1991 may be the result of a reduction in the number of foreign works seeking copyright protection in the United States under the Berne Convention, and a general perception (even if erroneous) that as a party to the Berne Convention all formalities, including copyright registration, are no longer required to receive copyright protection in the United States. Once again, while disruptive technologies and piracy may have depressed the number of new copyrighted works created after 1991, there are other potential explanations for these changes as well*”¹⁵.

Melalui perlindungan yang dapat diberikan secara otomatis bagi semua ciptaan yang telah dihasilkan seseorang, maka dari hal ini tidak membebankan kewajiban apapun bagi setiap Pencipta yang telah menghasilkan karyanya, Pencipta tidak harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Hal ini, karena pengaruh pemberlakuan prinsip *outomatically protection* yang telah diadopsi dan diatur di dalam UU Hak Cipta. Berdasarkan prinsip perlindungan ini, maka setiap ciptaan akan dilindungi secara langsung dan otomatis, sepanjang ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan khas kemudian dipublikasikan, maka sejak saat itu perlindungan hukum atas sebuah

¹² J.Yurynets. *et.al*, Legal Protection Of Copyrights And Related Rights In Ukraine In The Conctect Of International Law, Academic and Research Journal Of the NAS Of Ukraine, Vol.15, No.6,2019, hlm.60
<https://scinn.org.ua/en/archive/15%286%29/15%286%2906>

¹³ O.K. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Depok:PT. Rajagrafindo Persada, Maret 2019,hlm. 195

¹⁴Oksideofa Yanto, *op.cit*,hlm.115

¹⁵Ray. S. Raymond, *et.al*, Does Copyright Law Promote Creativity?: An Empirical Analysis of Copyright’s Bounty, Case Research Paper Series in Legal Studies Case, School Of Law Western Reserve University, Vanderbilt Law Review, Vol.62, issue 6,2009,p.8
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=vlr>

ciptaan atau karya seseorang sudah langsung diberikan oleh Negara. Sementara, di Australia ada sedikit perbedaan terkait perlindungan Hak Cipta, dimana unsur keaslian atas sebuah karya (bidang seni, sastra dan pengetahuan) menjadi salah satu hal yang harus ditunjukkan keasliannya (originalitas) atas sebuah karya seni agar dapat memperoleh perlindungan, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 168 *Copy Right Law* in Australia, yang berbunyi “*In order to receive copyright protection under Australian copyright law, a work must be expressed in material form, it must fall within the parameters of the categories of works, it must be original, and it must be connected in some way to Australia*”.¹⁶ Sementara di dalam ketentuan UU Hak Cipta Indonesia tidak mengatur dengan tegas mengenai kewajiban memenuhi syarat keaslian (originalitas) tersebut. Meskipun demikian, pada prinsipnya tidak ada perbedaan secara umum mengenai bentuk perlindungan karya seni sebagaimana diatur di dalam UU Hak Cipta di Indonesia dengan beberapa negara lainnya, yang terpenting cukup terpenuhinya syarat-syarat yang terkandung di dalam konten ciptaan yang telah dihasilkan oleh Pencipta, dan karya seni itu dapat menunjukkan sifat yang khas. Menurut rezim hukum Hak Cipta di Indonesia cukup diwujudkan dalam bentuk yang khas, nyata kemudian diumumkan. Jadi yang penting, harus adanya unsur publikasi atau diumumkan. Jika ditelaah lebih lanjut, bahwa di dalam UU Hak Cipta Indonesia tidak melindungi pada ide atau gagasannya melainkan hanya ekspresi dari sebuah ide yang telah diwujudkan¹⁷ Sementara, untuk menentukan keaslian atau originalitas sebuah karya lukisan harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh si Penciptanya, Pembuktian ini penting dilakukan, hal ini berlaku jika ada pihak lain yang mengklaim berbeda atas karyanya. Jadi, selama tidak ada gugatan atau klaim hak dari pihak lain, maka hak kekayaan intelektual atas karya seni itu masih tetap berada pada seorang yang pertama kali telah mengumumkan karya seni tersebut. Oleh karena itu, pada titik ini menjadi krusial karena unsur pembuktian sangat diperlukan untuk mempertahankan hak eksklusif seseorang (Pencipta) atas karya ciptanya.

Kedudukan Surat Pencatatan karya Seni Lukisan Dihubungkan dengan Prinsip Perlindungan otomatis (*Automatically Protection*) Hak Cipta

Lukisan merupakan karya intelektual manusia yang dihasilkan di bidang kesenian dan budaya yang dapat memberikan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan sosial. Lukisan sebagai hasil aktivitas jiwa dan intelektual manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang khas dan nyata serta dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi karya seni kepada masyarakat maka akan rentan mengalami berbagai pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum. Hal ini mengingat terhadap sebuah karya seni lukis yang telah dihasilkan kemudian dipublikasikan maka akan memunculkan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri Pelukis sebagai penciptanya. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah menempatkan bahwa karya lukisan merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi hal ini sebagaimana dapat kita lihat di dalam Pasal 40 ayat 1 huruf f yang menentukan bahwa karya lukisan merupakan bagian karya cipta seni rupa yang dilindungi sementara perlindungannya bersifat otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan khas. Hal ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC, meskipun demikian Pelukis sebagai pencipta juga dapat melakukan pendaftaran atas ciptaannya.

O.K. Saidin dalam bukunya tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual, berpendapat; bahwa pencatatan ciptaan bukanlah kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta karena orang yang tidak mencatatkan ciptaannya pun oleh undang-undang dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut

¹⁶ White, Courtney, *et.al*, *loc.cit*,p.8

¹⁷ Abu Churairah,*et.al*,*loc.cit*,hlm. 4

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/599/482>

merupakan hasil karyanya sendiri.¹⁸ Kiranya pendapat ini selaras dengan bunyi Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa “ pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait **bukan** merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak terkait”, kata “bukan” di sini mengandung arti bahwa pencatatan Hak Cipta bukanlah merupakan syarat utama untuk menimbulkan hak eksklusif atas sebuah ciptaan. Pencatatan ciptaan hanya sebagai keterangan awal saja, karena hak Pencipta atas ciptaannya pada dasarnya telah lahir sejak karya cipta itu dihasilkan dalam bentuk yang nyata kemudian diumumkan kepada masyarakat.

Disinyalir bahwa adanya relativitas kebijakan regulasi nasional yang tidak mewajibkan Pencipta untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaannya guna memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum dari negara, karena Undang-Undang Hak Cipta menganut perlindungan yang bersifat otomatis sehingga kebijakan ini menjadi salah satu penyebab mengapa masih banyaknya pengkarya, khususnya para Pelukis menilai masih belum perlu melakukan pencatatan atas karya-karya lukisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dirjen HKI yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran pelukis di Indonesia untuk mencatatkan Hak Cipta atas karyanya masih rendah hal ini merujuk pada data yang ada, pada 2022 pengajuan pencatatan Hak Cipta bidang Seni Lukis masih sedikit jumlahnya yaitu sebanyak 325 permohonan atau 0,60 persen dari total pencatatan Hak Cipta selama tahun 2022.¹⁹

Berkaca pada kondisi tersebut, maka upaya-upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta lukisan masih sulit dilakukan, terutama jika terjadinya pembajakan, pemalsuan dan mutilasi terhadap karya-karya seni khususnya karya lukisan yang belum dicatatkan/terdaftar. Seperti halnya, kasus pembajakan karya seni lukis yang pernah terjadi terhadap beberapa karya lukisan Taat Joeda. Kasus ini terjadi pada awal 2003 ketika Taat Joeda mengetahui bahwa beberapa karya lukisannya dibajak, ia sempat melaporkan permasalahan ini kepada Polisi setempat, tepatnya di Polres Sukasari Bandung. Namun, dalam tindak lanjut penanganan hukumnya, Penyidik tidak bisa menggunakan Pasal terkait tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini karena Penyidik menilai bahwa Taat Joeda sebagai pihak yang mengklaim bahwa karya-karya lukisan yang telah dibajak tersebut belum pernah didaftarkan (mencatatkan) ke Ditjend HKI, sehingga Taat Joeda tidak memiliki bukti surat pencatatan Hak Cipta. Oleh karena itu, terhadap pelaku hanya bisa dikenakan pasal tindak pidana pemalsuan berdasarkan KUHP saja.²⁰ Kondisi inilah yang akan dihadapi oleh pelukis jika mereka tidak mencatatkan karya-karyanya ke Ditjend HKI, Pelukis sebagai Pencipta karya seni lukisan akan menghadapi kesulitan jika hendak membuktikan bahwa ia adalah pemilik hak eksklusif atas karya lukisan yang telah dibajak atau disalahgunakan oleh pihak lain tersebut. Meskipun prinsip perlindungan yang dianut di dalam UU Hak Cipta bersifat *automatically protection* namun praktiknya prinsip ini sulit dipertahankan ketika hendak melakukan upaya penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum atas HAKI.

Jika kita merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta sudah sangat jelas bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri Pencipta yang timbul secara otomatis sejak karya itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, kemudian diumumkan kepada masyarakat. Bunyi ketentuan pasal tersebut kembali dipertegas oleh Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait, yang menyatakan bahwa” Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta”, kemudian dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Perlindungan atas sebuah ciptaan sudah dimulai sejak ciptaan itu ada atau diwujudkan jadi lahir bukan karena pencatatan”. Dengan demikian, suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat sama-sama mendapatkan perlindungan dari negara.

¹⁸ O.K Saidin, *loc.cit*,hlm.244

¹⁹ Ary.B. Prass,*loc.cit*

²⁰ Ridha wahyuni,*loc.cit*,hlm.96

Namun, jika diperlukan unsur pembuktian ketika terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif Pencipta maka berbagai alat bukti menjadi diperlukan oleh Pencipta, untuk membantu klaim hak atas sebuah karyanya. Alat bukti di bidang hak kepemilikan, salah satunya bisa dalam bentuk surat atau dokumen tertulis berupa surat pencatatan Hak Cipta atas sebuah karya lukisan. Keneth D. Crews di dalam tulisannya tentang “Hamonization and The Goal Of Copyrights: Property or Cultural Progress?” menjelaskan bahwa “*As a practical matter, registration is necessary for copyright owners because published works must still be deposited with the Library of Congress, and the process of depositing the work is little different from formal registration. If the copyright owner goes to the trouble of depositing the work, he is advised to register the work at the same time. Moreover, registration prior to an infringement provides the copyright owner with significant financial remedies in a successful infringement action*”²¹ Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa pada praktiknya pendaftaran menjadi sangat diperlukan dan bisa menjadi hal yang utama khususnya ketika si Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta akan berhadapan dengan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektualnya, serta bisa membantu bagi upaya-upaya penyelesaian hukum guna pemulihan atas kerugian material yang telah ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Berdasarkan UU Hak Cipta terdapat beberapa upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang dirugikan, yakni; melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) atau melalui penegakan hukum pidana, dan/atau gugatan Perdata (litigasi) melalui Pengadilan²². Upaya-upaya hukum tersebut dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang merasa hak eksklusifnya dilanggar sekaligus untuk memulihkan kerugian immaterial dan material yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bisa melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian²³ jika Pencipta/pemegang hak cipta menemukan adanya indikasi awal telah terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atas karyanya. Pelaporan dilakukan disertai dengan alat bukti yang cukup terkait adanya dugaan kejahatan pidana atas kekayaan intelektual terhadap karya seninya, hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa “Pembuktian hak perlu diajukan oleh pelapor selaku Pencipta di dalam proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut mensyaratkan perlu adanya pembuktian hak atas pelanggaran yang telah terjadi. Oleh karena itu, kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan sebagai salah satu alat bukti menjadi berguna dalam upaya penegakan hukum Hak Cipta.

Hukum Acara yang berlaku dalam penegakan hukum di bidang Hak Cipta merujuk pada undang-undang yang berlaku, baik Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, mengatur jenis-jenis alat bukti yang bisa digunakan dan diakui, merujuk pada ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1). Pada pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau limitatif. Alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Pentunjuk;
- d. Keterangan terdakwa.

Jika kita merujuk pada bunyi ketentuan Pasal tersebut, sebetulnya adanya alat bukti keterangan dari saksi korban sebagai pelapor sudah cukup menunjukkan bukti permulaan

²¹Crews D. Keneth, Hamonization and The Goal Of Copyrights: Property or Cultural Progress?, Indiana Journal Of Global Legal Studies, Vol. 6, Issue 1,1998,p. 123 <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85086216873&origin=resultslist&zone=contextBox>

²² Pasal 95 ayat (1), Undang-Undang Hak Cipta

²³ Pasal 120, Undang-Undang Hak Cipta

bahwa ada dugaan telah terjadinya kejahatan tindak pidana. Namun demikian, dalam konteks bukti permulaan awal yang cukup maka mensyaratkan harus adanya minimal dua alat bukti, salah satunya surat atau bukti dalam bentuk dokumen tertulis lainnya. Hal ini bisa juga berlaku jika terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seseorang. Oleh karena itu, jika ada indikasi terjadinya tindak pidana di bidang Hak Cipta maka bukti awal yang bisa digunakan oleh Pencipta sebagai Pelapor adalah alat bukti Surat Pencatatan Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 66 ayat 1 UUHC. Dan untuk proses pembuktian, surat ini bisa menjadi sangat berguna. Meskipun, pada praktiknya tidak semua Pelukis memiliki alat bukti berupa Surat Pencatatan Ciptaan karena terkadang mereka enggan melakukan pencatatan/pendaftaran sebagaimana halnya yang terjadi dengan Pelukisi Taat Joeda.

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” menyatakan bahwa, bukti petunjuk dapat diperoleh salah satunya dalam bentuk dokumen tertulis disamping bentuk bukti lainnya. Dengan demikian menurutnya lagi, bahwa salah satu sumber yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas pada alat-alat bukti tertulis yang sifatnya “limitatif” sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) yang menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : (a) Keterangan saksi;(b) Surat; (c) Keterangan terdakwa²⁴. Meskipun bersifat limitatif, alat bukti surat merupakan salah satu yang dapat membantu untuk memberikan petunjuk terhadap ada/atau tidaknya kejahatan yang dialami seseorang dan akibat kejahatan tersebut menimbulkan kerugian material, dan/atau immaterial. Dalam konteks pelanggaran HAKI di bidang karya seni maka bukti surat pencatatan Hak Cipta yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM minimal bisa menjadi alat bukti ketika Pelukis melaporkan adanya dugaan kejahatan tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual atas karya seninya.

Pentingnya keberadaan alat bukti berupa dokumen tertulis, hal ini samahalnya jika pemilik hak atas karya lukisan juga akan mengajukan gugatan perdata karena unsur pembuktian ini juga diperlukan di dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata terutama ketika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta hendak mengajukan klaim hak kepemilikan atas kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral terkait reputasi dan nama baik pencipta yang melekat atas karya seninya. Hal ini mengingat hak kekayaan intelektual juga merupakan bagian dari *property right* atau hak yang berkaitan dengan harta kekayaan yang bersifat bergerak namun tidak berwujud. Ditambah lagi, di dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata, Hakim lebih bersifat pasif. Hal ini, karena di dalam proses pembuktian, Hakim hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat saja. Dengan demikian, dalam konteks ini peran Hakim terutama dalam proses pemeriksaan perkara perdata, hanya sebatas mencari dan menemukan kebenaran formal, dan kebenaran itu didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung²⁵. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa beban pembuktian menjadi kewajiban pada masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat secara seimbang dan proposional.

Mengenai beban pembuktian di dalam perkara-perkara perdata maka kita bisa merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi “ barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka ia juga harus membuktikan hak tersebut dengan fakta lain”.²⁶ Bunyi ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa Penggugat harus bisa meyakinkan hakim bahwa objek yang dipersengketakan adalah haknya, hal ini tentu melalui bukti-bukti yang cukup kuat

²⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.315

²⁵M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 499

²⁶ *Ibid*, M. Yahya Harahap, hlm.519

untuk menunjukkan hal itu. Begitu pula sebaliknya, jika Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya tentang klaimnya atas sebuah hak, sementara Tergugat dengan bukti-bukti yang cukup mampu membuktikan dan mematahkan klaim Penggugat maka gugatan Penggugat bisa saja ditolak oleh Hakim karena tidak cukup kuatnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat. Hal ini selaras dengan beban pembuktian yang dianut di dalam hukum perdata itu sendiri yang bertitik tolak pada pembuktian berdasarkan Teori Hak, menurut teori ini, “setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan mempertahankan hak, hal ini mengandung arti bahwa siapa yang mengemukakan hak maka ia wajib pula membuktikan hak itu”

Mengenai jenis-jenis alat bukti di dalam Hukum Perdata khususnya diatur di dalam Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR mengenal beberapa alat bukti yang bisa dipergunakan oleh para pihak yang berperkara, yakni:²⁷

1. Alat bukti tulisan;
2. Alat bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, menempatkan alat bukti tulisan pada urutan pertama, hal ini karena jenis surat atau bukti tertulis berupa akta dalam perkara perdata memiliki peran penting. Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, yang sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta menjadi informasi-informasi penting yang menunjukkan suatu perbuatan hukum yang ada. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan susunan jenis-jenis alat bukti yang dikenal di dalam hukum pidana, dimana alat bukti tertulis merupakan bagian alat bukti petunjuk yang hanya bersifat melengkapi, jadi jika alat bukti utama tidak bisa meyakinkan atau tidak cukup kuat maka alat bukti tersebut bisa menjadi membantu, jadi bukan merupakan alat bukti utama.

Mengenai beban pembuktian dalam perkara gugatan perdata di bidang hak cipta karya lukisan, maka Pencipta atau Pemegang hak cipta selain mengajukan klaim adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektualnya, Pencipta sebagai Penggugat juga dapat menunjukkan alat bukti berupa surat pencatatan ciptaan. Namun, surat pencatatan ciptaan ini diperoleh setelah proses pencatatan ciptaan. Hal ini, berarti surat pencatatan ciptaan bisa menjadi bukti awal bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk membuktikan bahwa ia sebagai pemilik dan pemegang hak cipta atas sebuah karya seni yang telah dilanggar tersebut. Meskipun UU Hak Cipta mengatur bahwa pencatatan atas sebuah ciptaan tidak merupakan kewajiban bagi Pencipta untuk memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap hak tersebut hal ini mengingat perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis sehingga sifat surat pendaftaran bersifat limitatif. Namun, dalam praktiknya pencatatan ciptaan menjadi penting dilakukan guna memberikan perlindungan lebih lanjut jika dikemudian hari terjadi pelanggaran hak eksklusif atas sebuah karya lukisan. Hal ini senada dengan pendapat Ptl. Ditjen HKI, Sdr. Razilu, yang menyatakan bahwa perlu adanya kesadaran dan peran aktif dari semua seniman (Pencipta) untuk mendaftarkan karya ciptanya sebagai upaya perlindungan hukum atas karya seninya, salah satunya melalui pendaftaran atau pencatatan ciptaan di Ditjen HKI.²⁸

Pencatatan ciptaan atas sebuah karya seni diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta, permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri, kemudian di dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan jika permohonan pencatatan ciptaan telah memenuhi syarat-

²⁷ *Ibid*, M.Yahya Harahap

²⁸ Fitri Novia Herina, Seniman Lukis Diimbau Lindungi Hak Ciptanya ke DJKI, hukum online.com, diakses pada 6 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seniman-lukis-diimbau-lindungi-hak-cipta-ke-djki-lt631155ff7eb29/>

syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maka Menteri baru dapat menerima permohonan tersebut dan baru dapat menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan kemudian mencatatkannya ke dalam daftar umum ciptaan.

Jika kita merujuk pada jenis-jenis alat bukti yang diatur di dalam hukum perdata, maka surat bukti pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Menteri selaku pejabat yang berwenang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta bisa disamakan dengan alat bukti tertulis yang setingkat dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum Notaris. Dengan demikian, Surat Pencatatan Ciptaan memiliki kedudukan yang paling sempurna. Karena di dalamnya memuat pernyataan kepemilikan hak milik intelektual atas sebuah karya seni dan telah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang, kemudian diterbitkan oleh Menteri sebagai pejabat pemerintah yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat tersebut setidaknya selaras dengan bunyi ketentuan di dalam *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) tentang akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 165 (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan, bahwa “akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap”²⁹.

Maksud pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan sebuah produk hukum haruslah merujuk pada ada atau tidaknya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada seorang pejabat untuk menerbitkan sebuah produk hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Hak Cipta yang pada intinya menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM dapat menerbitkan surat pencatatan ciptaan atas permohonan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara tertulis menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun, dengan pencatatan ini tidak pula secara otomatis Menteri harus bertanggung jawab atas keaslian isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan atau produk terkait yang telah terdaftar. Ketentuan ini masih membuka kemungkinan bagi pihak lain mematahkan kebenaran yang sudah tercatat di dalam daftar catatan ciptaan sepanjang adanya bukti-bukti lain yang dimilikinya. Berkenaan dengan ini, maka kita bisa merujuk pada Teori Hak yang berlaku di dalam pembuktian perkara perdata. Sama halnya derajat pembuktian yang berlaku terhadap akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum meskipun dinilai sebagai bukti yang sempurna dan lengkap namun bisa saja dipatahkan oleh pihak lain. Hal ini senada dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan, bahwa “kualitas kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat memaksa atau menentukan dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif namun dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan”.³⁰ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal ini sama juga terhadap keberadaan surat pencatatan ciptaan yang juga dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UU tentang Hak Cipta. Meskipun pejabat yang berwenang menerbitkan surat pencatatan ciptaan namun tidak serta merta dapat menjamin kebenaran dan keaslian atas ciptaan yang telah didaftarkan. Meskipun demikian, pada sisi lain, surat pencatatan ciptaan masih tetap diperlukan untuk menjadi alat bukti yang sempurna bagi pembuktian hak atas karya seni lukis yang telah dihasilkan oleh Pencipta.

²⁹I Ketut Tjukup *et.al*, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, Jurnal Acta Comitatus, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol.1, No.2, 2016, hlm:187, <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>

³⁰Siahaan, Kartini, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Recital Review, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm: 81, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>

KESIMPULAN

Karya Lukisan merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang sifat perlindungannya adalah otomatis, jadi hak cipta atas sebuah karya lukisan telah mendapatkan perlindungan setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan khas kemudian diumumkan. Sifat perlindungan otomatis atas setiap karya seni yang telah diwujudkan oleh seseorang hal ini telah jelas diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pengaturan di dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa setiap ciptaan tidak wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dari negara karena perlindungan otomatis juga mencakup perlindungan terhadap hak eksklusif yang timbul dari ciptaan tersebut yang akan tetap melekat pada diri Pelukis sebagai Pencipta karya.

Surat pencatatan karya seni bukanlah melahirkan hak cipta atas sebuah karya seni karena perlindungan hak cipta atas karya seni lukisan timbul secara otomatis (*automatically protection*) sementara pencatatan atau pendaftaran ciptaan merupakan langkah protektif dari Pelukis jika timbul sengketa dikemudian hari atas karya lukisannya sehingga melalui upaya ini ia sebagai Pencipta bisa membuktikan bahwa ia adalah pemilik dan pemegang hak cipta atas karyanya sesuai dengan apa yang telah ia catat (daftarkan). Berdasarkan hal ini, maka penting bagi para Pelukis sebagai Pencipta melakukan langkah protektif salah satunya dengan mendaftarkan karya lukisannya melalui Kementerian yang berwenang untuk mendapatkan surat pencatatan ciptaan. Selain itu penting bagi pemerintah melalui Ditjen HAKI untuk mensosialisasikan lebih masif kepada para pekerja seni termasuk pelukis mengenai pentingnya melakukan pencatatan karya seni.

REFERENSI

- Anjani, Ni Putu Sinthya dan R. Ibrahim, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta *Software* di Internet (Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Jurnal Kertha Semaya, Vol.1, No.9; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38877>
- Churairah, Abu, et al, 2011 "Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Mdn)", Jurnal Mecatoria, Vol.4, No.01; <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/599/482>
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari dan Ridha Wahyuni, 2023, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan, Adil Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1; <https://system4.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566>
- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2016, Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan UU Hak Cipta No. 28/2014, Jurnal Kertha Semaya, Vol.4, No.2 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44871>
- Heriani, Fitri Novia, Seniman Lukis Diimbai Lindungi Hak Ciptanya ke DJKI, hukum online.com, diakses September 2023; <https://www.hukumonline.com/berita/a/seniman-lukis-diimbau-lindungi-hak-cipta-ke-djki-1t631155ff7eb29/>
- Indirakirana, Ayu dan Krisnayanie, Ni Ketut Millenia, 2021, Upaya Perlindungan Hak Cipta yang dijiplak oleh WNI Dalam Perspektif Berne Convention, Ganesha Law Review, Vol. 3, No.2; <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/444/304>
- Keneth, D Crews, 1998, Harmonization and The Goal Of Copyrights: Property or Cultural Progress?, Indiana Journal Of Global Legal Studies, Volume 6, Issue 1; <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1145&context=ijgls>

- Prass.B.Ary,Masih Sedikit Seniman Mendaftarkan, Karya Seni Lukis Bisa Dilindungi Hak Cipta,diakes pada 18 September 2023;
<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/masih-sedikit-seniman-mendaftarkan-karya-seni-lukis-bisa-dilindungi-hak-cipta/>;
- Raymond.S. Ray *et.al*,2009 “Does Copyright Law Promote Creativity?: An Empirical Analysis of Copyright’s Bounty”, Case Research Paper Series in Legal Studies Case, School Of Law Western Reserve University, Vanderbilt Law Review, Volume 62, Issue 6;
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=vlr>
- Saidin,OK,2019, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Depok: Rajagrafindo Persada;
- Siahaan, Kartini, 2019, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Recital Review, Volume 1, No. 2; <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>
- Sonata, Depri Liber,2014,Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia, Jurnal Hukum, Vol.8, No. 1; <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers;
- Sulistiaji, Hasyrat dan Cita Citrawinda,2006,Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lukisan : Studi Kasus Gugatan Hak Cipta atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II,Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia;
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=95784&lokasi=lokal>
- Tjukup,I Ketut *et.al*,2016, “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, Jurnal Acta Comitatus, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 1, No.2;<https://dx.doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>
- Wahyuni, Ridha Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002,2007,Bandung: Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran;
- Yahya, M. Harahap,2010,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta:Sinar Grafika;
- Yahya, M. Harahap,2010, Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika;
- Yanto, Oksideofa,2016,Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Dua, Volume. 2, No. 1,(2016);<https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>;
- Yurynets,J, *et.al*,2019, Legal Protection Of Copyrights And Related Rights In Ukraine In The Contect Of International Law,Academic and Research Journal Of the NAS Of Ukraine, Vol. 15, Issue 6;
<https://scinn.org.ua/en/archive/15%286%29/15%286%2906>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014, No. 266;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Karya Anda, Surabaya, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;